



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

	NOMOR SOP	: 065/11/435.060.1/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 6 April 2022
	TGL. REVISI	: 10 Januari 2024
	TGL. EFEKTIF	: 10 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Plt. INSPEKTUR DAERAH KAB. SUMENEP Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY NIP. 196703031988091001
NAMA SOP	: EVALUASI SAKIP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep..	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Siklus SAKIP;2. Memahami dokumen akuntabilitas kinerja, baik perencanaan dan pelaporan;3. Pernah mengikuti bimbingan teknis evaluasi SAKIP.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP PKPT BERBASIS RISIKO	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pemeriksaan2. Kertas Kerja Evaluasi (KKE)3. PC/Laptop/Printer4. Dokumen RPJMD, RENSTRA, Penetapan Kinerja dan SAKIP SKPD5. ATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Laporan hasil evaluasi SAKIP disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Agustus tahun anggaran bersangkutan kepada MENPAN RB	Berkas/dokumen pendukung evaluasi SAKIP diinventarisir dan didistribusikan oleh Sub Bagian Analisis dan evaluasi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		INSPEKTUR	TIM	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
12.	Pembentukan Tim Evaluasi				DPA		Surat Keputusan, <i>Time Schedule</i>	Tim terdiri dari Irban, Auditor, PPUPD dan Pelaksana
13.	Penyusunan Surat Edaran Kepada OPD				PC-ATK	15 menit	Surat Edaran	
14.	Penyampaian Surat Edaran Kepada OPD				Buku Ekspedisi	1 hari	Tanda terima	
15.	Inventarisasi Dokumen SAKIP dari OPD				PC-ATK	5 hari	<i>Check List</i>	
16.	Distribusi Dokumen SAKIP kepada Anggota Tim				Tanda Terima	1 hari	<i>Check List</i>	
17.	Penyusunan/Pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE)				PC,ATK,KKE, Dokumen SAKIP SKPD	16 hari	Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	
18.	Klarifikasi hasil evaluasi dengan OPD				Laptop, <i>Flash Disk</i>	2 jam	Komentar/Koreksi Instansi	
19.	Rapat Perumusan/Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP				Konsep LHE, LCD,Laptop	2 jam	Notulen	
20.	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP				Konsep LHE, LCD,Laptop	6 hari	LHE	
21.	Penyampaian/Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi SAKIP kepada Bupati dan MENPANRB				Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP	1 jam	Buku Ekspedisi/tanda bukti pengiriman	
22.	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP kepada OPD				LHE	1 hari	Buku Ekspedisi	